



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA
BALIKPAPAN**

NOMOR : 420/ 04 /DPMPT/V/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN**

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor: 420/1450/PAUD-Dikmas-IV/2017, tanggal 25 April 2017.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan : Yayasan Fastabiqul Khairaat
b. Alamat Yayasan : Perum. Griya Prima Lestari Blok Q 13 RT. 50
Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara.

Untuk mendirikan sekolah sebagai berikut :

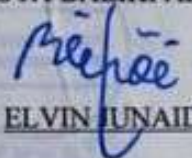
- a. Nama Sekolah : TK BABULFALAH
b. Alamat Sekolah : Perum. Griya Prima Lestari Blok Q 13 RT. 50
Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara.
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
d. Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)

Surat izin pendirian sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Balikpapan

Pada tanggal, 02 MAY 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN**


ELVIN JUNAIDI